



KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 7/Kep.Pimp/2023

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PIMPINAN NOMOR 4/Kep.PimP/2022
TENTANG PENETAPAN PIMPINAN DAN SUSUNAN ANGGOTA
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024, MASA TUGAS 2022-2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai amanat Pasal 96 (8) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2022, dinyatakan bahwa perpindahan anggota Bapemperda dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya paling singkat 1 (satu) tahun;
- b. bahwa sesuai surat Fraksi Gerindra Nomor : 15/FPGIR/DPRD/2023 tanggal 13 September 2023 tentang Perubahan Anggota pada alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024 Masa Tugas 2022-2024 yaitu mengganti Sdr. Desrio Putra, ST dengan Sdr. Evi Yandri Rajo Budiman dan telah diumumkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal 14 September 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Pimpinan Nomor: 4/Kep.Pimp/2022 tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024, Masa Tugas 2022-2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Tahun 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6174);
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.13-3785 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.13-5302 Tahun 2019 tanggal 2 Oktober 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 77 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

Memperhatikan : a. Surat Fraksi Gerindra Nomor :15/FPGIR/DPRD/2023 tanggal 13 September 2023 tentang Perubahan Anggota pada alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

b. Pengumuman Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal 14 September 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Pimpinan dan Susunan Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024, Masa Tugas 2022-2024 dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diberlakukannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 14 September 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua



SUPARDI

Wakil Ketua



SUWIRPEN SUIB

Wakil Ketua



INDRA DT. RAJOLELO

Wakil Ketua



IRSYAD SYAFAR

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI SUMATERA BARAT
 NOMOR : 7/ Kep.Pimp/ 2023
 TANGGAL : 14 September 2023

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD NOMOR 4 TAHUN 2022
 TENTANG PENETAPAN PIMPINAN DAN SUSUNAN ANGGOTA
 BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
 MASA JABATAN 2019-2024, MASA TUGAS 2022-2024

No	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	H. BUDIMAN, S.Ag, MM.	F.PKS	KETUA
2.	H. AFRIZAL, SH.MH	F.P. GOLKAR	WAKIL KETUA
3.	EVI YANDRI RAJO BUDIMAN	F.P. GERINDRA	ANGGOTA
4.	MUCHLIS YUSUF ABIT ST,MM	F.P. GERINDRA	ANGGOTA
5.	H. HIDAYAT, SS.MH	F.P. GERINDRA	ANGGOTA
6.	H. RAFDINAL, SH.	F.PKS	ANGGOTA
7.	H. ALI TANJUNG, SH	F.P. DEMOKRAT	ANGGOTA
8.	Hj. AIDA, SH	F.P. DEMOKRAT	ANGGOTA
9.	MUHAYATUL SE.M.Si	F.PAN	ANGGOTA
10.	H. DODY DELVY, SE	F.PAN	ANGGOTA
11.	ZULKENEDI SAID, S.SOS, SH.M.SI	F.P. GOLKAR	ANGGOTA
12.	H. BAKRI BAKAR, SH.	F.PPP-NASDEM	ANGGOTA
13.	IMRAL ADENANSI, SH.MH	F.PPP-NASDEM	ANGGOTA
14.	SYAMSUL BAHRI	F.PDI-P & PKB	ANGGOTA
15.	H.RAFLIS, SH, MM	SEKWAN DPRD PROV. SUMBAR	SEKRETARIS BUKAN ANGGOTA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua



SUPARDI

Wakil Ketua



IRSYAD SYAFAR

Wakil Ketua



SUWIRPEN SUIB

Wakil Ketua



INDRA DT RAJOLELO